

**NIKAH BEDA AGAMA
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN
SITI MUSDAH MULIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

MAR ATUR ROBIKHAH

08360028-K

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mar atur Robikhah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mar atur Robikhah

NIM : 08360028-K

Judul : **“Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Nip.19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mar atur Robikhah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mar atur Robikhah

NIM : 08360028-K

Judul : **“Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish
Madjid dan Siti Musdah Mulia)”**.


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Nip.19750615 200003 1-001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mar Atur Robikhah

NIM : 08360028-K

Pada : 31 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 3 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق

وتواصوا بالصبر

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, serta nasehat-menasehati supaya menaati dan nasehat-nasehati supaya menetapi kesabaran.

(Q.S. Al-'Ashr (103): 1-3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

- ❖ *Ayah dan Bunda yang telah membesarkan dan mendidikku dengan segala kasih sayangnya,*
- ❖ *Suamiku tercinta yang selalu menjadi api semangat dan memberikan motivasi dengan segala keikhlasannya,*
- ❖ *Adik-adikku yang selalu mendukung dalam setiap waktu,*
- ❖ *Anak-anakku dengan segala keceriaannya: Inuna, Aka, Aja, Azi',*
- ❖ *Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mumajjad Kelubir Tanjung Palas Utara Bulungan Kalimantan Timur*
- ❖ *Keluarga besar PMH-SL dengan semua jasa-jasanya yang tak terlupakan,*
- ❖ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله
وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله
وأصحابه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah swt., yang tak terlukiskan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Şalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Nikah Beda Agama (Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terlaksana atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ucapan terima kasih yang tiada tara kepada suamiku Drs. H. Mishbah Widodo yang tercinta atas segala motivasi, kesetiaan dan keikhlasannya selama penyusunan skripsi ini dan juga anak-anak.
9. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku, khususnya keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat kami.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan, demi kesempurnaan penelitian ini.

Yogyakarta, 22 Zulhijjah 1431
29 November 2010

Penyusun

MAR ATUR ROBIKHAH
Nim: 08360028-K



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	Al-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci. Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, maka calon suami dan calon istri harus seiman dan seagama. Karena masing-masing agama itu memiliki dogma yang tidak mesti dapat dikompromikan dalam suatu kehidupan rumah tangga. Jika pernikahan itu dilakukan antara orang yang muslim dengan orang musyrik maka ulama' sepakat haram. Sedangkan untuk pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan hukum. Pernikahan laki-laki muslim dan wanita *Ahl al-Kitāb* menurut Nurcholish Madjid diperbolehkan dengan beralasan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membina keluarga yang tentram (*mawaddah*), damai (*sakinah*), dan penuh rahmat (*rahmah*). Sedangkan menurut Musdah Mulia pernikahan antara laki-laki muslim dengan *Ahl al-Kitāb* dilarang.

Dari uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah pernikahan beda agama menurut pemikiran Nurcholish Madjid dan Musdah Mulia.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *sosio historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang *sosio cultural* seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Setelah itu penulis mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh sehingga ditemukan persamaan dan perbedaannya.

Setelah penulis mengkaji secara mendalam pemikiran kedua tokoh tentang pernikahan beda agama menurut pemikiran Nurcholish Madjid dan Musdah Mulia, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Nurcholish Madjid membolehkan pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau *Ahl al-Kitāb*. Dengan alasan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk dakwah dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pendapat tersebut dipengaruhi paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Atau, mereka menyatakan bahwa agama adalah persepsi relatif terhadap Tuhan yang mutlak, sehingga karena kerelatifannya, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya sendiri yang lebih benar dari agama yang lain, atau mengklaim bahwa hanya agama sendiri yang benar. Berbeda dengan pendapat Musdah Mulia yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim atau *Ahl al-Kitāb*. Alasan Musdah, karena potensi perempuan muslim dalam menentukan identitas agama anaknya lebih besar daripada potensi laki-laki muslim. Sehingga perempuan muslim lebih berhasil mengajak anak-anaknya ke lingkungan agama yang dianut ibunya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Asas-asas Perkawinan.....	21
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	23

D. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.....	26
1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	26
2. Menurut Hukum Islam.....	29
E. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	32
F. Pendapat Para Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama.....	35
G. Cakupan <i>Musyrik</i> dan <i>Ahl al-Kitāb</i>	51
H. Peraturan Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Perundang-undangan di Indonesia.....	62

**BAB III BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID DAN SITI MUSDAH MULIA
SERTA PEMIKIRAN MEREKA TENTANG PERKAWINAN BEDA
AGAMA**

A. Nurcholish Madjid.....	69
1. Biografi.....	69
2. Karya-karyanya.....	74
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Nurcholish Madjid	77
B. Siti Musdah Mulia.....	87
1. Biografi.....	87
2. Karya-karyanya.....	93
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Siti Musdah Mulia.....	106

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG NIKAH BEDA AGAMA**

A. Latar Belakang Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia Tentang Nikah Beda Agama	117
---	-----

B. Persamaan dan Perbedaan.....	124
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran-saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	VI
C. Curriculum Vitae.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lain. Dalam kehidupannya, manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci.

Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan di tahun delapan puluhan dipandang sesuatu yang merisaukan umat Islam”.¹ Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolut. Kebenaran agama adalah kebenaran yang absolut. Untuk agama dan kebenarannya manusia bersedia berkorban apa saja miliknya, bahkan dengan senang hati dan bergembira hingga meninggal dunia.²

¹ M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 4. Lihat juga Nasrudin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001), hlm. 23.

² Ichtyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Badan Litbang Agama dan Diklat Depag RI, Jakarta, 2003), hlm vii.

Perkawinan dalam sejarah hidup manusia adalah sudah menjadi sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³ Ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁴

Dalam ayat tersebut terkandung makna bahwa semua makhluk Allah swt. diciptakan berpasang-pasangan. Namun demikian bukan berarti berpasangan tanpa peraturan. Allah swt. Yang Maha Kuasa telah memberikan berbagai kelebihan terhadap manusia dari makhluk lainnya, dan dengan kelebihannya itu manusia punya hak untuk menentukan pilihan dan punya hak pula untuk bertanggungjawab atas perilaku perbuatannya secara keseluruhan.

Perkawinan ini merupakan sunnatullah yang sangat penting bagi manusia. Allah swt. memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda dengan mengutus para Rasul Allah swt. dengan membawa agama untuk mengatur manusia dan untuk menjaga martabat kemanusiaannya. Dari sini terdapat nilai yang sangat sakral dengan perkawinan yang memposisikan manusia pada proporsi dalam rangka pengabdian kepada Allah swt. Hal ini terjadi karena lembaga perkawinan merupakan bagian integral

³ M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 4. Lihat juga Sayid Sābiq, *Fiqh Sunah*, tarj. Moh. Thalib, VI, (Bandung: PT. Aim'arif, 1990), hlm. 9.

⁴ Az-Zāriyāt (51): 49.

dari syariat Islam. Akad nikah ditempatkan sebagai perjanjian istimewa yang disebut “*mītsāqan galīẓa*” karena selain sesuai dengan kehendak Allah swt. ini juga merupakan perjanjian atas nama Allah swt. dan di hadapan Allah swt.

Para Rasul Allah swt. melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu sunnah nabi.⁵ Hal ini yang mendorong manusia supaya menikah, seperti yang diperintahkan Allah swt. dalam surat an-Nisā’ ayat 3 dan 25, juga surat an-Nūr ayat 32. Sebaliknya normatif larangan nikah disebutkan dalam surat an-Nisā’ ayat 22, al-Baqarah ayat 221, al-Ahzāb ayat 53 dan an-Nūr ayat 3.

Dari perkawinan antara pria dengan wanita, maka lahirlah yang namanya manusia, kemudian oleh Allah swt. dijadikan berbangsa dan bersuku agar saling mengenal, seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt.:

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁶

⁵ Secara harfiah sunnah berarti jalan. Dalam hadis riwayat Imam Turmuẓi dari Ayyub disebutkan “ Ada 4 (empat) hal yang menjadi sunnah para Nabi, yaitu: celak, wangi-wangian, siwak dan kawin, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 9.

⁶ Al-Hujurat (49): 13.

Dan hadis Nabi, Rasulullah saw., bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الحلق وحسن الجوار
يعمرنا الديار ويزدنا في الاعمار⁷

Dari pengenalan inilah yang menimbulkan rasa saling tertarik diantara pria dan wanita yang pada akhirnya berlanjut ke jenjang perkawinan. Dalam kebanyakan orang peristiwa itu hanya berlangsung sekali seumur hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi sebagian kecil orang bisa terjadi lebih dari sekali seumur hidup. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan di antara kedua belah pihak, maka agama perlu mengatur adanya perkawinan itu.

Bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, maka calon suami dan calon istri harus seiman dan seagama. Karena masing-masing agama itu memiliki dogma yang tidak mesti dapat dikompromikan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi dalam perkembangan kehidupan seseorang, kadang-kadang yang namanya rasa cinta tertambat pada orang yang berbeda keyakinan. Maka dari sinilah muncul permasalahan pelik yang membutuhkan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan itu agar tidak timbul permasalahan baru yang berlarut-larut. Dengan adanya pergaulan antara pria dan wanita yang sudah melampaui batas suku, etnisitas, kebangsaan, kebahasaan bahkan batas agama, ini

⁷ H. A. Mustafa, *150 Hadis Pilihan: Untuk Pembinaan Akhlak dan Iman*, (Semarang: Al-Ikhlash, 1985), hlm. 88.

banyak terjadi di era modern saat ini. Akan tetapi hal ini merupakan beberapa perbedaan-perbedaan yang dianggap tidak menghalang-halangi dalam suatu perkenalan dan pada akhirnya menikah. Perbedaan suku, etnis, dan bangsa menurut ajaran agama Islam tidak menjadi halangan dalam sebuah perkawinan, selama kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Pandangan Al-Qur'an tentang *Ahl al-Kitāb* mempunyai dampak yang cukup besar dalam perkembangan sejarah Islam, sebab hal tersebut tentu saja menjadi salah satu sumber acuan bagi umat Islam untuk bersikap toleran dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.⁸

Ketika perkawinan beda agama ini terjadi dan salah satu pasangan itu beragama Islam, maka menjadi sangat menarik kajian hukum mengenai hal tersebut, lebih-lebih, pihak laki-laki yang beragama Islam. Ini akan menjadi bahan perdebatan dalam sebuah diskusi, karena Allah swt. membolehkan umatnya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, sebagaimana ditunjukkan Allah swt. dengan firman-Nya dalam surat al-Mā'idah ayat 5 yang menyebutkan bahwa wanita-wanita *Ahl al-Kitāb* boleh dinikahi oleh orang Islam.

Akan tetapi, di sisi lain kita menemukan bahwa perkawinan antara umat Islam dengan musyrik secara jelas dilarang oleh Al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 221.

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 69.

Dari sinilah kemudian para mufasir berbeda pendapat dalam mengidentifikasi tentang siapa yang termasuk ke dalam golongan musyrik dan siapa yang termasuk dalam golongan *Ahl al-Kitāb* yang diimplikasikan kepada perbedaan pendapat mereka terhadap hukum perkawinan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain dengan berbagai argumentasi yang mereka ungkapkan.

Seiring dengan perkembangan agama Islam yang pesat bersama laju kemajuan zaman, Islam tidak hanya berhadapan dengan dua komunitas tersebut (Yahudi dan Nasrani), melainkan dengan berbagai agama, sehingga pluralisme agama adalah sebuah fenomena nyata.⁹ Agama menjadi sangat plural, sama pluralnya dengan latar belakang sosial dan politik antar wilayah yang menjadi basis kehidupan keagamaan tersebut.¹⁰ Salah satu fenomena yang muncul adalah perkawinan antar agama yang terjadi akibat terjadinya interaksi antar pemeluk agama sebagai dampak dari pluralisme agama.

Penetapan hukum perkawinan antara agama dalam Islam didasarkan pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu surat al-Mumtahanah (60): 10, surat al-Baqarah (2): 221, dan surat al-Māidah (5): 5. Dari ayat-ayat tersebut, ayat-ayat pertama diderifikasikan secara aplikatif dalam bentuk ketentuan hukum. Ayat

⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 39.

¹⁰ Bernand Lewis, *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, (Yogyakarta: Ircisad, 2001), hlm. 5.

pertama dan kedua mengisyaratkan larangan terjadinya perkawinan antar agama, sedangkan ayat yang ketiga memberikan ketentuan yang khusus, yaitu pengecualian pada kasus laki-laki muslim yang menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Penafsiran tentang siapa musyrik dan siapa *Ahl al-Kitāb* yang berbeda, menimbulkan perbedaan pula dalam hukum perkawinan antar agama. Berbagai kitab tafsir dan fiqh banyak yang mengupas tentang perkawinan antar agama. Sebagian ada yang menentang dan sebagian ada yang membolehkan bentuk perkawinan ini.

Para ulama berbeda pendapat bahwa ayat 221 dari surat al-Baqarah adalah dasar hukum bagi perkawinan beda agama, dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa turunnya ayat 221 surat al-Baqarah adalah ketika sahabat ingin memperisteri wanita yang beragama non-Islam, kemudian ia meminta izin kepada Nabi supaya dia diperbolehkan untuk mengawini wanita musyrikat tersebut, sehingga turunlah ayat tersebut.

Secara umum para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) mengharamkan perkawinan muslim dengan non-muslim. Namun ada beberapa ulama yang memunculkan wacana yang kontroversial dengan hasil pemikiran para ulama di atas tentang tidak diperbolehkannya mengawini wanita musyrikat (lebih luas lagi disebut dengan istilah pernikahan beda agama), hal ini disebabkan oleh paradigma yang berbeda dalam memahami Al-Qur'an. Mereka diantaranya adalah Nurcholish Madjid berfikir bahwa musyrikat yang dimaksud oleh ayat tersebut hanyalah musyrikat arab, sehingga ayat tersebut tidak bisa berlaku bagi orang-orang

musyrik yang tidak berdomsili di Arab. Selain itu mereka juga beralasan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membina keluarga yang tentram (*mawaddah*), damai (*sakinah*), dan penuh rahmat (*rahmah*), jadi ketika seseorang bisa mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan meskipun dengan pasangan yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda, maka kenapa tidak? Artinya, menikah dengan orang non-Islam boleh-boleh saja dengan catatan tujuan dari perkawinan yang telah disebutkan di atas bisa dicapai.¹¹

Kemudian beberapa tokoh kesetaraan gender berpendapat bahwa pelarangan laki-laki non-muslim menikahi perempuan muslim, sedangkan laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim (*Ahl al-Kitāb*) merupakan contoh hukum keluarga yang bersifat diskriminatif gender. Di antaranya adalah Siti Musdah Mulia dikenal sebagai tokoh perdamaian dan nirkekerasan yang secara konsisten membangun jembatan antar iman, keyakinan, dan budaya di Indonesia dan memiliki komitmen kuat pada kemanusiaan tak bersekat. Beliau menafsirkan surat al-Mumtahanah (60): 10 sebagai ayat yang harus dipahami secara kontekstual. Waktu turunnya ayat tersebut konteksnya adalah peperangan,

¹¹ Selain alasan itu dalam argumenasinya, mereka mengutip pendapat dari Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa musyrikat yang haram dinikahi adalah musyrikat Arab, kemudian apakah orang-orang seperti musyrikat Arab masih dijumpai sampai sekarang? Kalau ada, maka hukum bisa berlaku dan kalau tidak, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan pun yang menjadi penghalang dalam melakukan perkawinan. Lihat, Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Mun'im A. Sirry (ed) (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 160.

jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan tersebut tercabut dengan sendirinya.¹²

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, penyusun membandingkan pemikiran dua tokoh yang merupakan Icon di dalam khasanah pemikiran Islam, yakni Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia tentang nikah beda agama.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan atau pertanyaan yang dapat dikaji dan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana pandangan Nuscholish Madjid dan Siti Musdah Mulia mengenai Nikah Beda Agama?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia mengenai Nikah Beda Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia tentang Nikah Beda Agama.
 - b. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan antara Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia mengenai Nikah Beda Agama.

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 63.

2. Kegunaan

- a. Dari segi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan persoalan nikah beda agama.
- b. Dari sisi kegunaan praktis adalah memberikan pengetahuan yang jelas tentang persamaan dan perbedaan pandangan Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia mengenai nikah beda agama.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah penyusun lakukan, karya ilmiah mengenai nikah beda agama cukup banyak dilakukan, di antaranya karya tulis dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Akhmad Nur Sholihin, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perkawinan Beda Agama Studi Pemikiran Quraisy Shihab dan Nurcholish Madjid". Skripsi tersebut membahas tentang persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Krisna Murti, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama". Skripsi ini membahas ketentuan hukum perkawinan beda agama dalam fiqh Indonesia dan fiqh lintas

agama, mengenai dasar hukum dan istimbat hukum yang digunakan, pendapat mana yang lebih relevan diterapkan dalam masyarakat saat sekarang ini, fiqh Indonesia atau fiqh lintas agama.

Buku lainnya adalah hasil tulisan M. Karsayuda dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Menakarilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)”, buku ini membahas tentang perspektif keadilan dalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama yang membolehkan dan dimensi keadilan yang ideal dalam perkawinan beda agama.

Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya “Halal dan Haram Dalam Islam”¹³ membahas halal dan haram dalam perkawinan dan rumah tangga secara khusus dalam bab tersendiri. Karangan Kutbudin Aibak, dengan judul “Kajian Fiqh Kontemporer”¹⁴ membahas perkawinan beda agama di Indonesia secara khusus dalam bab tersendiri.. Mahjuddin, “Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini)”¹⁵ membahas perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum Islam, yang di dalamnya membicarakan tentang pernikahan antar agama.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Karya Utama,t.t), halaman judul.

¹⁴ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), halaman judul.

¹⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapai Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), halaman judul.

Berdasarkan telaah tersebut, penyusun mengambil judul “Nikah Beda Agama Studi Komperatif Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia” karena judul tersebut berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah dilakukan. Meskipun banyak mahasiswa yang mengangkat judul perkawinan beda agama namun mayoritas membahas studi analisis suatu hukum. Di sini penyusun berusaha untuk menyusun skripsi yang berbeda, yaitu membandingkan antara pandangan atau pendapat Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga berlaku di kalangan masyarakatnya.¹⁶

Islam ingin membangun masyarakat yang patut menjadi contoh. Inilah sebabnya Islam sangat memperhatikan masalah keluarga bagi para penganutnya. Apabila landasan ini kuat, landasan negara pun akan pula kuat. Oleh karena itu Islam tidak mengabaikan peranan pribadi para anggota keluarga itu demi perenungan kemanusiaan belaka. Islam memberikan hak setiap anggota sesuai

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 39.

dengan kedudukannya, lalu mewajibkannya untuk mengemban tanggung jawab dengan penuh ketaqwaan.¹⁷

Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji bersama di masa modern dan kontemporer ini adalah persoalan pengaturan hukum keluarga di negara-negara muslim, di Indonesia misalnya, terjadi kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia.¹⁸

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Perkawinan Beda Agama”.

Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan, atau paham.¹⁹ Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk

¹⁷ A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah swt.swt. (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 170.

¹⁸ Kutbuddin Aibak, , *Kajian Fiqih Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 41.

¹⁹ Mahjuddin, *Masilul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, hlm. 39.

seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan antar agama hampir pasti terjadi pada masyarakat yang majemuk.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi di masa lampau, seorang muslimin dan muslimat saat ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan dan pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat kita. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional maupun argumen logikal yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama/berbeda keyakinan dalam hukum Islam ini sebenarnya terbagi dalam 2 kasus keadaan yaitu: *pertama*, pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim, pihak ulama sepakat untuk mengharamkan. Seorang wanita muslim haram hukumnya dan pernikahannya tidak sah bila menikah dengan laki-laki non-muslim, dasar hukumnya adalah

penjelasan Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 221. *Kedua*, seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita non-muslim kecuali wanita *Ahl al-Kitāb*, seperti yang yang disebutkan dalam surat al-Maidah (5): 5.

Pada surat al-Baqarah (2): 221 terang dijelaskan bahwa: baik laki-laki ataupun perempuan memiliki larangan untuk menikahi atau dinikahkan oleh seorang musyrik, dan dalam surat al-Māidah dijelaskan kembali bagi seorang laki-laki boleh menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Namun terdapat beberapa pendapat bahwa *Ahl al-Kitāb* di sini bukanlah penganut injil, ataupun taurat yang ada pada saat ini. *Ahl al-Kitāb* yang dimaksud disini adalah mereka yang bersyahadat mengakui adanya Allah swt. akan tetapi tidak mengakui adanya Muhammad saw.

Perkawinan beda agama menurut negara di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan UU tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU yang sama diatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode²⁰ penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang di dalamnya membahas perkawinan beda agama menurut Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia. Adapun data sekunder penelitian ini adalah literatur-literatur pendapat para ulama dan UU lain, misalnya Kompilasi Hukum Islam, yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan persamaan yang akan diteliti.

²⁰ Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami para objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriminatif-komperatif*,²¹ yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia tentang perkawinan beda agama, kemudian mengkomparasikan keduanya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang *sosio cultural* seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode *sosio historis* dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu pendapat dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang

²¹ Deskriminatif artinya menggambarkan menurut apa adanya tentang suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Komparatif artinya bersifat perbandingan, yaitu menganalisis dua obyek penelitian untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh siapa pendapat tersebut muncul.²²

5. Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengolah data atau bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif. Dan data tersebut dianalisis menurut pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dianalisis melalui metode:

1. *Deduktif*, yaitu menghimpun dan mengklasifikasikan data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisa dan didedikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam pemikiran kedua tokoh sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.
2. *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara dua, yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan.

²²Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima bab, yaitu secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang merupakan sebuah pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dari bab ini menyampaikan beberapa sub bahasan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengemukakan tinjauan umum tentang perkawinan beda agama, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum dan perkawinan beda agama.

Bab *ketiga*, mengemukakan tentang perkawinan beda agama menurut Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia. Terdiri dari biografi serta pandangan mengenai nikah beda agama dari kedua tokoh tersebut.

Bab *keempat*, menganalisis perbandingan pandangan Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia, yang terdiri dari segi persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Bab *kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Nurcholish Madjid dan Musda Mulia tentang pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:
 - a. Nurcholish Madjid adalah sosok cendekiawan yang berpandangan inusif, pluralis, yang tidak serta merta langsung menjustifikasikan, akan tetapi menggunakan pola-pola pendekatan yang lebih bersifat toleran, karena menurutnya kemajemukan merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan. Atas dasar inilah perbedaan agama, keyakinan, pendapat dan lain sebagainya adalah hal yang wajar, dan tidak dapat dielakkan, karena Allah swt. menciptakan manusia dalam sebuah perbedaan, baik agama, suku, dan lain sebagainya. Nurcholish Madjid membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Karena menurutnya yang dimaksud kata *musyrikūn* dan *musyrikāt* dalam al-Baqarah (2): 221 adalah hanya terbatas *musyrikūn* dan *musyrikāt* bangsa Arab, maka ketika *musyrikūn* dan *musyrikāt* tidak ada, hukum dalam ayat di atas tidak berlaku, begitu juga pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*.

2. Sedangkan Musdah Mulia lebih setuju pernikahan beda agama ini dilaksanakan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, karena potensi perempuan muslim dalam menentukan identitas agama anaknya lebih besar daripada potensi laki-laki muslim. Dan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan terjadi konversi agama, seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian para ulama tidak akan terbukti.

3. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

Mengenai permasalahan tentang perkawinan beda agama, pada prinsipnya mereka tidak berbeda, mereka mengharamkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita-wanita musyrik dan juga mengharamkan pernikahan wanita-wanita muslim dengan laki-laki musyrik. Dalam hal ini mereka sama menyandarkan pada surat al-Baqarah (2): 221 dan juga al-Mumtahanah (60): 10.

b. Perbedaan

Pada dasarnya Nurcholish Madjid membolehkan pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau *Ahl al-Kitāb*. Dengan alasan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk dakwah dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pendapat tersebut dipengaruhi paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Atau, mereka menyatakan bahwa agama adalah persepsi relatif terhadap Tuhan yang

mutlak, sehingga karena kerelatifannya, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya sendiri yang lebih benar dari agama yang lain, atau mengklaim bahwa hanya agama sendiri yang benar.

Berbeda dengan pendapat Musdah Mulia yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim atau *Ahl al-Kitāb*. Alasan Musdah, karena potensi perempuan muslim dalam menentukan identitas agama anaknya lebih besar daripada potensi laki-laki muslim. Sehingga perempuan muslim lebih berhasil mengajak anak-anaknya ke lingkungan agama yang dianut ibunya.

B. Saran-Saran

Pernikahan beda agama bukanlah sebuah permasalahan yang remeh, artinya dalam mensikapinya dibutuhkan sebuah keseriusan yang tinggi, karena dia akan selalu menuntut kedewasaan berpikir untuk menemukan sebuah jawaban. Bagi umat Islam supaya berhati-hati dalam mengambil sikap dalam permasalahan keagamaan khususnya persoalan pernikahan beda agama, sehingga tidak kecewa terhadap keputusan yang diambil. Bagi pemuka agama hendaknya memahami masalah pernikahan beda agama sebagai persoalan yang serius seperti juga persoalan-persoalan keagamaan yang lain, dan supaya dapat memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif atas permasalahan pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2008.
- Abduh, Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Juz 'Amma*, Kairo: Dar wa Mathabi, t.t.
- Asfahani, Ar-Raghib al-, *Mu'jam Mufradāt al-Alfāz Al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Muhfaras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Baidan, Nasrudin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Cadiwu, Hafizuddin, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, VI, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ibnu Taymiah, *Majma' al-Fatāwa*, Al-Mamlakah Al-Arabiyah al-Suudiyah, 1398 H.
- Ridha, Rasyid Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manār*, II, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ridha, Rasyid Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manār*, VI, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Sabuni, Muhammad Ali as-, *Rawa'i al-Bayan: Tafsiru Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, I, Beirut: Dār al-Fikr 1999.
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1996.

Thabari, Muhammad Abu Ja'far bin Jarir at-, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, cet. 2, Beirut Lubnan: Dār al-Ma'rifah, 1972.

Thabari, Ibnu Jarir at-, *Tafsir at-Thabari*, VI, Kairo: Muthafa al-Habibi al-Halabi, 1954.

B. Hadis

Al-Bukhārī, Abū 'Adillāh Muhammad ibn Isma'īl, *Matnu Masykūli al-Bukhārī bi Ḥāsyiyati as-Sanadi*, III, Semarang: Toha Putra, 2003.

Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, IX, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Munzir, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, XII, Kairo: Dar al-Misriyyah, t.th, 1979.

Mustafa, H. A., *150 Hadis Pilihan: Untuk Pembinaan Akhlak dan Iman*, Semarang: Al-Ikhlās, 1985.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1402/1984.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatāwa*, cet. 3, Beirut: Dār al-Qalam, t.th.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqhi 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Karya Utama, t.t.

Aibak, Kutbudin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2009.

Arkoun, Muhammad, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, terj. Ruslani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ash-Siddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

I Doi, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah swt. (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, II, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1984.

-----, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990.

Siradj, Said Aqiel, *Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif Progresif*, cet. 1, Lirboyo: Purna Siswa Aliyah, 2005.

Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, I, Jakarta: Kencana, 2006.

Syahrastaniy, Muhammad Abdul Karim, *Al-Milal wa An-Niha*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zahra, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Dār al-Fikar al-‘Arabi, t.t.

D. Lain-Lain

Al-Jabbry, Abdul Mutaal Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Agama Islam*, alih bahasa achmad syathory, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Abubakar, Alyasa, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Dinas Propinsi NSD, 2008.

- Affiah, Neng Dara, "*Profil: Musdah Mulia: Perempuan Pembaharu Keagamaan dari Fatayat NU*", <http://www.fatayat.or.id/page?lang=id&menu=news-view&news-id=85>, akses 25 Oktober 2010.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah: dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. 1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bakri, A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Femina, No. 21/XXVII, 3-9 Juni 1999.
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Campuran*, cet. ke-4 Bandung: Citra Aditya Sakti, 1996.
- Galib M, Muhammad, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multi Religius*, VII, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2008.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Ichtyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Depag RI, 2003.
- Lewis, Bernand, *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, Yogyakarta: Ircisad, 2001.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

- Madjid, Nurcholish, Dkk Paramadina, *Fikih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- , *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- , *Kalam Kekhilafan Manusia dan Reformasi Bumi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan*, cet. 4, Jakarta: Paramadina, 2000.
- , *Masyarakat Religius*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998.
- Malik, Dedy Djamiluddin dan Ibrahim, Idi Subandi, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman wahid, M Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Muhammad Ali, Maulana, *Islamologi*, Terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2005.
- , *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- , *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- “Nama dan Peristiwa: Siti Musdah Mulia “Keliru” Menafsirkan Perkawinan,
<http://www.icrp-org/wmview.php?ArtID=29>, akses 25 Oktober 2010.

- Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Ridwan, Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis: Kritik Atas Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2005.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2001.
- Sosrodato, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Sodik, Mochammad, *Pembaruan Hukum Islam: Fikih Indonesia Perspektif Feminis Muslim*, Sekretariat Diskusi Ilmiah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Mei 2006.
- Spencer, Robert, "Musdah Mulia, Muslimah Feminis?"
<http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?p=1995&sid=cfaed7f1678825246e67a6b230cf2370>, akses 25 Oktober 2010.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 2 Jakarta: Renika Cipta, 1994.
- Sujuti, Mahmud, *Politik Tarekat: Qadiriyyah dan Naqsabandiyah Jombang: Studi Tentang Hubungan Masyarakat*, cet. 1, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- www.google.com, *Perkawinan Beda agama di Indonesia*, akses 27 Desember 2010.
- Zarkasyi, K. H. Imam, *dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1996.

E. Kamus

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, IV*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeven, 1996.

Ibn Zakariyya, Abu Al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.s

Shihab, M. Quraisy, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Bimantara, 1997.

F. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek, Terj. Soesilo dan Pramudji R, cet. 1, Rhedbook Publisher, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2009.